



P U T U S A N

Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **HENDRIK Dg. TULA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Andi Mallombassarang No. 47, Rt. 001, Rw. 008, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

- 1. ANDI BAHTIAR, S.H.;**
- 2. ANDI ARFAN SAHABUDDIN, S.H., M.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Andi Bahtiar, S.H., beralamat di Jalan Topaz Raya Blok C-24, Panakkukang, Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;**
Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 956/SK.73.06/V/2018, tanggal Mei 2018, yang kemudian diganti dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 1013/SK.73.06/ VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

- 1. MARLIA., S.H., M.H.;** Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
- 2. MISNIATI SINAGA, S.H.;** Jabatan Kasubsi Sengketa, Konflik dan Per-kara, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
- 3. SITI NUR AIDA.;** Jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

“halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang, No. 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/Pen/2019/PTTUN.Mks Tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis tentang hari dan tanggal musyawarah Majelis Hakim, tanggal 26 Februari 2019 ;
3. Penetapan Ketua Majelis tentang hari dan tanggal pembacaan putusan Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2019;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mks. tanggal 09 Oktober 2018;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2018, dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.038.000,- (Satu juta Tiga puluh Delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding;

“halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.”



Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Surat Pengantar Nomor : W4-TUN1/1305/AT.01.06/X/2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 November 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah dikirimkan kepada pihak lawan yaitu Terbanding tertanggal 7 November 2018 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN1/1367/AT.01.06/XI/2018;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Tergugat tersebut telah dikirimkan kepada pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 11 Desember 2018 dengan Surat Pengantar Nomor : W4-TUN1/1534/AT.01.06/XII/2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat sebagai Pembanding, dan Tergugat sebagai Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tertanggal 15 Nopember 2018 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN1/1414/AT.01.06/XI/2018;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya;

“halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.”



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 19 Oktober 2018, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 39/G.2018/PTUN.Mks. tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dimana permohonan banding tersebut, pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari SELASA tanggal 26 Februari 2019 telah dicapai kesepakatan bulat dan telah mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat Pengadilan tingkat Pertama didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 136/Pdt.G/2003/PA.Sgm, tanggal 7 Januari 2004 (vide bukti T-11) dimana Penggugat/Pembanding tidak masuk sebagai Ahli Waris yang berhak atas harta almarhum Haji Lahido Daeng Pata dan Bukti P-2 yang menerangkan bahwa H. Dg. Tula sebagai satu-satunya Ahli Waris almarhumah Hj. Base Daeng Kanang belum cukup dijadikan dasar adanya hubungan hukum atas bidang tanah a quo, dengan demikian Penggugat/Pembanding belum dapat membuktikan adanya Kepentingan yang dirugikan menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya eksepsi tentang Kepentingan diterima (vide putusan halaman 22-23);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Keberatan atas Putusan tersebut dengan melampirkan tambahan bukti dalam Memori Banding sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga Nomor : 00913, Nomor Kode Wilayah 23243.009.03 Atas nama Kepala Keluarga Haji Daeng Tulu (Bukti P-10) ;

“halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.”



2. Surat Pernyataan Penyerahan antara Hj. Dg. Daeng Kanang dengan Haji Dg. Tula tertanggal 17 Nopember 1995 tentang Penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1148, Luas 100 M2 Atas nama haji Lahido Dg. Pata (almarhum suami dari pihak pertama, Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa Bukti P-10, Kartu Keluarga bukanlah Bukti sebagai Pengangkatan Anak dan Bukti P-11, Surat Pernyataan Penyerahan bukanlah Bukti Peralihan Hak atas tanah menurut Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, oleh sebab itu Bukti P-10 dan P-11 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa menelaah seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis berpendapat sudah tepat, Benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum/pendapat sendiri untuk memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa mencermati keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding, majelis berpendapat tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu keberatan dimaksud harus dikesampingkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/G/2018/PTUN.Mks. tanggal 9 Oktober 2018 haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

“halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 26 Februari 2019, oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H. M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LILIEK EKO POERWANTO, S.H.M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi-----	:	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan-----	:	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian		
Perkara-----	:	Rp.234.000,00
JUMLAH	:	Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

“halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.”